

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di Dinas Pengelola Pasar Kabupaten Bantul dan peneliti langsung terjun pada Obyek Pasar Bantul di Kabupaten Bantul. Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pasar Modern Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal Di Kabupaten Bantul (Studi Kasus : Pasar Bantul Di Kecamatan Bantul) dalam hal ini akan menjabarkan hasil penelitian tentang bagaimana dampak pembangunan pasar modern terhadap perekonomian masyarakat lokal di sekitar Pasar Bantul dan bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan pasar modern di sekitar Pasar Bantul.

Dalam hal ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mempunyai aturan tentang pendirian dan penataan toko modern. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan-Peraturan tersebut dijelaskan beberapa syarat dan aturan yang harus dipenuhi sejumlah pihak jika ingin mendirikan toko modern di Bantul. Adanya aturan-aturan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus menjaga eksistensi

perekonomian lokal. Seperti melindungi keberadaan pasar tradisional dan pedagang kecil baik yang berjualan di pasar tradisional maupun toko-toko kecil. Ketentuan tersebut sejatinya tidak melarang pendirian toko/pasar modern di Bantul. Melainkan setiap elemen masyarakat di Bantul harus mematuhi peraturan yang ada seperti yang tertera pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ada jika ingin mendirikan toko modern.

Sehubungan dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat, Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya untuk menjaga eksistensi perekonomian lokal yaitu dengan merevitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi pasar dilakukan dengan upaya agar pasar tradisional tetap mampu bersaing dengan pasar modern yang telah menjamur. Karena banyaknya jumlah masyarakat di Bantul yang sebagian besar bergantung pada pasar tradisional, agar tetap dapat mempertahankan pekerjaannya sebagai pedagang.

3.1. Dampak yang Diharapkan Maupun yang Tidak Diharapkan

3.1.1. Dampak yang diharapkan

Terkait dengan disahkannya dan implementasi Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Bantul bagi Pasar tradisional sendiri merupakan angin segar bagi keberlangsungan pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Lebih jauh lagi, di pasar tradisional merupakan tempat berbagai macam pekerjaan dan aktifitas yang menyokong ribuan orang yang hidup disana. “Jika dibandingkan dengan pasar modern dan toko modern dalam hal penyerapan tenaga kerja, pasar tradisional lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan pasar modern. Melihat kondisi dalam pengelolaan

pasar tradisional di Kabupaten Bantul yang masih carut marut, menyebabkan kerugian kepada pihak pemerintah Kabupaten Bantul.” Dikarenakan beberapa pedagang mengancam tidak mau lagi membayar retribusi yang ditetapkan. Jika hal tersebut terjadi maka pendapatan yang masuk lewat retribusi ke PAD akan berkurang.

Analisis Implementasi Regulasi pemberian izin Pasar Modern di Kabupaten Bantul. “Regulasi yang patut menjadi bahan perhatian serius ialah mengenai izin pendirian dari pasar modern Dalam pemberian izin pembangunan pasar dan toko modern, terdapat beberapa SKPD-SKPD yang berwenang didalamnya.” SKPD tersebut antara lain Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kantor Pengelolaan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, dan unsur lain yang dipandang perlu. Ketiga SKPD masing masing mempunyai tugas dalam proses perizinan suatu pasar modern untuk berdiri. Dari hasil wawancara dengan ibu ZN Handayani selaku Staf Bidang Pengembangan Pasar pada tanggal 29 November 2018 jam 13:00 mengungkapkan :

“Regulasi kebijakan tentang pasar modern yang diterapkan di kabupaten bantul masih menggunakan regulasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar Tentang Pengelolaan Pasar dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern”.

Dari hasil wawancara dengan ibu ZN Handayani selaku Staf Bidang Pengembangan Pasar pada tanggal 29 November 2018 jam 13:00 dapat

dianalisis bahwa regulasi yang digunakan masih pada regulasi yang lama regulasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar Tentang Pengelolaan Pasar dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern. Yang mana di dalam regulasi ini dijelaskan dengan jelas mengenai peraturan-peraturang tentang pasar modern.

Dari observasi dan penelitian dilapangan, peneliti menyusun alur pemberian izin kepada pasar modern untuk berdiri. Alur pemberian ijin dijelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern, pada pasal 2 dijelaskan bahwa : Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Toko Modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari : a. IUTM Minimarket; b. IUTM Supermarket; c. IUTM Department Store; d. IUTM Hypermarket; dan e. IUTM Grosir/Perkulakan. Dalam ayat 2 nya dijelaskan bahwa Toko modern yang telah memperoleh IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP. Serta bunyi ayat ke-3 adalah Setiap IUTM hanya berlaku untuk 1 (satu) unit Toko Modern dalam 1 (satu) lokasi usaha.

Selanjutnya adalah mengenai Persyaratan IUTM Pasal 6 ayat 1 di jelaskan bahwa Persyaratan permohonan IUTM bagi minimarket meliputi :

a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab yang masih berlaku;

- b) Fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum;
- c) Rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d) Surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
- e) Fotokopi Izin Gangguan yang sesuai dengan klasifikasi toko modern;
- f) Surat pernyataan Minimarket tidak berjejaring/waralaba atau Minimarket berjejaring/waralaba; dan
- g) Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

Selanjutnya mengenai Prosedur Penyelenggaraan IUTM tertera pada Pasal 7 poin 1 adalah IUTM diterbitkan oleh Kepala Dinas Perijinan. Dan pada poin 2 dijelaskan bahwa Kepala Dinas Perijinan membentuk Tim Pengkajian Penerbitan IUTM yang anggotanya paling sedikit terdiri atas unsur: a. ketua Dinas Perijinan; dan b. anggota : Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Kantor Pengelolaan Pasar, Dinas Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, dan unsur lain yang dipandang perlu.

Dampak yang diharapkan adalah dimana dampak-dampak yang mencakup mengenai dampak yang di harapkan baik dari pemerintah maupun masyarakat lokal. Hal ini merupakan keinginan dari pemerintah maupun masyarakat dengan hadirnya pasar modern. Hal ini dapat di contohkan atau di simpulkan beberapa pandangan antara lain yaitu :

Tabel. 3.1. Dampak yang di harapkan

No.	Dampak yang diharapkan Pemerintah	Dampak yang diharapkan masyarakat
1.	Meningkatkan Mekanisme- mekanisme kontrol atas menjamurnya pasar modern	Pendirian pasar modern harus memikirkan dampak sosial- ekonomi masyarakat seperti pendapatan atau omset masyarakat
2.	PAD Pemerintah Kab. Bantul Bertambah khususnya dari Dinas Perdagangan	Renovasi setiap tahunnya terhadap pasar tradisional agar bersih, rapi dan tidak kumuh.
3.	Merealisasikan Mekanisme- mekanisme kontrol atas kebijakan perda yang dibuat pada pembangunan pasar modern	Adanya kerja sama antara pasar modern dan pasar tradisional yaitu pemasokan barang dari masyarakat lokal seperti buah-buahan dan sayur-sayuran sert hasil pertanian lainnya.

Sumber : *Data Primer diolah. 2018*

Pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 dimana setiap izin atau jarak pembangunan pasar modern harus berlandaskan pada Perda Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 sehingga dalam izin pembangunan pasar modern berjalan sesuai dengan regulasi kebijakan yang ada. Sehingga dalam pembangunan pasar modern letak penataan kotanya lebih tertata dan tidak mengganggu aktivitas-aktivitas pasar tradisional.

Keberadaan pasar modern diyakini oleh pemerintah bahwa dengan adanya pembangunan pasar modern akan meningkatkan PAD Pemerintah

Kab. Bantul sehingga dalam perkembangannya pemerintah kabupaten bantul tidak hanya mendapatkan pemasukan dari pasar tradisional melainkan juga dari pembangunan keberadaan pasar modern tersebut. Keyakinan pemerintah daerah kabupaten bantul atau dampak yang diharapkan pemerintah kabupaten bantul berikutnya bahwasanya dengan keberadaan pasar modern mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, maksudnya adalah dengan adanya pembangunan pasar modern bahwa peningkatan perekonomian semakin meningkat, karena sejatinya suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah ke arah perekonomian masyarakat yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

Sehingga dengan adanya kerja sama antara pasar modern dan pasar tradisional akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal semakin membaik contohnya saja yaitu pemasokan barang dari masyarakat lokal seperti buah-buahan dan sayur-sayuran sert hasil pertanian lainnya.Selanjutnya adalah dampak yang diharapkan oleh masyarakat yaitu renovasi setiap tahunnya terhadap pasar tradisional agar bersih, rapi dan tidak kumuh. Sehingga konsumen atau pembeli akan merasa nyaman jika berbelanja di pasar tradisional.

Harapan atau dampak yang di harapkan masyarakat lokal adalah pendirian pasar modern harus memikirkan dampak sosial-ekonomi masyarakat seperti pendapatan atau omset masyarakat semakin meningkat dengan pembangunan atau pendirian pasar modern harus memikirkan dampak sosial-ekonomi masyarakat, sebab izin pembangunan pasar modern tidak lain hanya

untuk meningkatkan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal. Kembali kepada regulasi kebijakan mengenai pasar modern di anggap serius oleh masyarakat, sebab pasar modern lambat laun akan berdampak besar bagi masyarakat lokal yang bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional.

3.1.2. Dampak yang tidak diharapkan

Dalam mendirikan pasar modern terdapat prosedur-Prosedur Penerbitan IUTM yang dijelaskan dengan terperinci pada Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern poin (1) Prosedur Penerbitan IUTM sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
- b. Dinas Perijinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar;
- c. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan IUTM;
- d. hasil pengkajian/pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Perijinan untuk melakukan penetapan IUTM;
- f. penetapan IUTM dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin;

- g. penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin;
- h. penerbitan izin dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perijinan dengan format yang telah disediakan;
- i. surat pernyataan sanggup melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
- j. surat pernyataan sanggup menggunakan tenaga kerja lokal

Berdasarkan skema pemberian ijin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul seperti yang di jelaskan di atas mengakibatkan tingkat pertumbuhan pasar modern semakin tinggi Perpres Nomor 112 tahun 2007 dan Permendagri No.58 tahun 2008 tidak mampu meredam penetrasi yang dilakukan secara massif dari pasar modern. Untuk Kabupaten Bantul dan bahkan setelah terbitnya Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar lantas tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian pasar modern. Konsep perlindungan hanya menjadi aturan formal belaka tanpa bisa di tegakkan. “Aturan mengenai pendirian pasar modern harus menyertakan dampak sosial-ekonomi dari pasar tradisional dan usaha kecil yang telah terlebih dahulu berada disekitarnya dijalankan dengan tidak serius Indikasi kearah permainan antara kelompok pengusaha pasar modern bersama pemerintah semakin menguak permukaan.”Dari hasil wawancara dengan bapak Kelik Arif Wahyudi selaku Staf Bidang Pengembangan Pasar pada tanggal 29 November 2018 jam 14:00 mengungkapkan bahwa :

“Kalau persoalan bagaimana implementasi regulasi kebijakan tentang pasar modern di Kabupaten Bantul, yang saya ketahui bahwa sejauh ini pembangunan pasar modern sudah memenuhi syarat untuk mendirikan atau membangun pasar modern. Contoh yaitu mulai dari aspek luas bangunan pasar modern yang akan dibangun, aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan dll.”

Dari hasil wawancara di atas dengan bapak Kelik Arif Wahyudi selaku Staf Bidang Pengembangan Pasar pada tanggal 29 November 2018 jam 14:00 dapat dianalisis bahwa sejauh ini pembangunan pasar modern secara implementasi regulasi sudah di jalankan dengan baik oleh pelaku usaha pasar modern, namun yang masih menjadi kelemahan dari pemerintah bantul adalah mengenai menjamurnya pasar modern atau masyarakat yang ingin membangun usaha yang tidak bisa dibendung.

Hasil wawancara dengan Ibu Sutarmi selaku salah satu pedagang di Pasar Bantul pada tanggal 29 November 2018 jam 14:00 mengungkapkan bahwa :

“Pasar modern saat ini semakin banyak sekali, minimarket-minimarketnya banyak sekali disekitar Pasar Bantul, jadi toko-toko kecil kami ini semakin sepi, pembelinya semakin sedikit sekali. Kalau ditanya rugi yah tambah rugi, pemasukan setiap harinya tambah sedikit.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sutarmi selaku salah satu pedagang di Pasar Bantul pada tanggal 29 November 2018 jam 14:00 dapat di analisis bahwa pemasukan masyarakat lokal yang berdagang di pasar tradisional semakin memburuk dalam hal pemasukan perharinya, hal ini disebabkan dengan banyaknya pasar modern seperti minimarket-minimarket yang praktis

dalam transaksinya. Menjamurnya pasar modern menjadi wabah bagi pedagang pasar tradisional. Harapannya bahwa pemerintah harus benar-benar paham ekonomi masyarakat menengah kebawah, pembangunan pasar modern harus melihat sudut ekonomi masyarakat lokal.

Harapannya jarak pembangunan pasar modern harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, harus melihat aspek-aspek sosial masyarakat setempat. Hal ini mampu dihindarkan jika pemerintah benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku terutama tentang peraturan daerah Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan Pasar. Sejatinnya pemerintah harus benar-benar menghindari yang namanya pembangunan pasar modern, sebab dalam peraturan daerah Kabupaten Bantul sudah jelas aturan-aturanya secara detail mengenai keberadaan atau pembangunan pasar modern di wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini menjadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu sendiri dan di langgar oleh pemerintah itu sendiri. Seharusnya pemerintah atau dalam hal ini Dinas Perijinan harus benar-benar tegas dalam pembangunan ritel-ritel pasar modern yang semakin tahun semakin menjamur di wilayah Kabupaten Bantul khususya Kecamatan Bantul.

Dari berbagai aspek yang dikemukakan oleh penulis dalam melakukan penelitian bahwa ada beberapa aspek dampak yang tidak di harapkan oleh pemerintah daerah maupun dari padangan masyarakat lokal tentang dampak yang tidak diharapkan. Berupaya menghindar dari dampak yang tidak diharapkan tidak akan mampu menghindarinya sebab setiap ada kebijakan

pasti akan ada namanya akibat yang timbul. Hal ini dapat penulis paparkan dan rangkum pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel. 3.2. Dampak yang tidak di harapkan

No.	Dampak yang tidak diharapkan Pemerintah	Dampak yang tidak diharapkan masyarakat
1.	Kurangnya mekanisme kontrol dari dinas perizinan kabupaten Bantul atas menjamurnya pasar modern	Dampak sosial terhadap masyarakat yaitu berkurangnya pengunjung kepasar tradisional
2.	Berkurangnya PAD Pemerintah Kabupaten Bantul pada dinas perdagangan dari pengelolaan pasar	Jarak pembangunan pasar modern dengan pasar tradisional tidak lagi melanggar aturan Perda Bantul Nomor 17 Tahun 2012, yang mana sekarang masih ada yang berjarak antara 300 meter sampai 1000 meter di jln. Gajah mada
3.	Kurangnya mekanisme kontrol atas kebijakan perda yang dibuat dari pembangunan pasar modern	Keberadaan pasar modern mengurangi omset atau pendapatan pedagang pasar tradisional

Sumber : *Data Primer diolah. 2018*

Dalam hal Izin atau jarak Pembangunan pasar modern masyarakat lokal sangat menyayangkan bahwa pembangunan pasar modern tidak memperhatikan pada Perda Bantul Nomor 17 Tahun 2012 mengenai jarak pembangunannya. Sebab dengan berdirinya ritel-ritel pasar modern yang berupa minimarket dengan jarak yang seharusnya 3.000 meter dari pasar tradisional tidak di indahkan oleh pembuat kebijakan tidak di indahkan oleh pasar modern sehinga saat ini yang mana sekarang masih ada yang berjarak

antara 300 meter sampai 1000 meter di jln. Gajah mada. Dampak sosial terhadap masyarakat yaitu berkurangnya pengunjung kepasar tradisional sehingga dari aspek sosial masyarakat sangat merugikan masyarakat terutama pada pedagang tradisional.

Keberadaan pasar modern merugikan pedagang pasar tradisional sebab dengan menjamurnya pasar modern yang nyaman dan praktis konsumen atau pembeli beralih ke pasar modern sehingga memang benar bahwa keberadaan pasar modern mengurangi omset dan keuntungan pedagang tradisional sampai saat ini. Hasil wawancara dengan Ibu Sutarmi selaku salah satu pedagang di Pasar Bantul pada tanggal 29 November 2018 jam 14:00 mengungkapkan bahwa :

“Keberadaan pasar modern dulunya tidak berpengaruh besar pada pasar tradisional kami di pasar bantul, namun saat ini baru kamu rasakan dampaknya terutama pada keuntungan dan pemasukan kami perharinya”.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sutarmi selaku salah satu pedagang di Pasar Bantul pada tanggal 29 November 2018 jam 14:00 dapat di analisis bahwa Perkembangan pasar modern yang menjamur saat ini semakin mengurangi pemasukan bagi para pedagang di pasar tradisional pasar bantul, sebab semakin banyaknya pasar modern di setiap sudut-sudut jalan yang menempati sudut-sudut strategis dalam pembangunan pasar modern tersebut.

Sehingga PAD Pemerintah Kabupaten Bantul dari Pasar Bantul Berkurang dan kalah bersaing dengan keberadaan pasar modern. Pedagang

Pasar bantul sangat berharap bahwa pemerintah kabupaten bantul untuk masalah Izin pembangunan pasar modern jangan di permudah. Sehingga dalam perkembangannya pasar modern tidak menjamur seperti saat ini.

3.2. Dampak Terhadap Situasi atau Orang-Orang Kelompok

Kehadiran peritel modern pada awalnya tidak mengancam pasar tradisional. “Kehadiran para peritel modern yang menysar konsumen dari kalangan menengah keatas, saat itu lebih menjadi alternatif dari pasar tradisional yang identik dengan kondisi pasar yang kumuh, dengan tampilan dan kualitas yang buruk, serta harga jual rendah dan sistem tawar menawar konvensional.” Namun sekarang ini kondisinya telah banyak berubah. Supermarket dan Minimarke tumbuh bak cendawan dimusim hujan. “Kondisi ini muncul sebagai kosekuensi dari berbagai perubahan dimasyarakat. Sebagai konsumen, masyarakat menuntut hal yang berbeda di dalam aktifitas berbelanja.”

Konsumen menuntut peritel untuk memberikan nilai lebih dari setiap sen uang yang dibelanjakan. “Peritel harus mampu mengakomodasi tuntutan tersebut jika tak ingin ditinggalkan para pelanggannya.” Pengaruh datangnya pasar modern terhadap pasar tradisional sangat kuat sehingga selalu terjadi pro-kontra antara para pelaku bisnis retail modern. “Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika masuknya pasar modern dalam suatu wilayah atau kota diharapkan akan mampu bisa menyerap banyak tenaga kerja dalam hal ini adalah pemuda dan remaja yang baru lulus sekolah tingkat atas yaitu SMA atau yang setara.” Di dalam berbagai penelitian singkat di berbagai daerah

industri menunjukkan bahwa pengangguran memerlukan penanganan segera. Dalam hal ini diharapkan bahwa masuknya pasar modern adalah dapat mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak akan tetapi di dalam bisnis-bisnis retail bahwa manajemen lebih mementingkan tenaga kerja angkatan baru yakni adalah para remaja yang baru lulus Sekolah Menengah Atas atau SMA yang setara.

“Hal ini juga menyangkut individu bagi calon customer/pembeli itu sendiri akan kemanakah mereka dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Dari hasil wawancara dengan ibu ZN Handayani selaku Staf Bidang Pengembangan Pasar pada tanggal 29 November 2018 jam 13:00 mengungkapkan :

“Dalam pengelolaan menjamurnya pasar modern di Kabupaten Bantul, sejujurnya dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal sesuai peraturan-peraturan yang ada contohnya saja bisa dilihat di berapa lokasi bahwa masih ada yang melanggar pertauran pembangunan pasar modern misalnya mengenai jarak yang harus 3000 m dari pasar tradisional. Mengenai hal itu belum bisa dihindari dari pelaksanaannya”.

Dari hasil wawancara dengan ibu ZN Handayani selaku Staf Bidang Pengembangan Pasar pada tanggal 29 November 2018 jam 13:00 dapat di analisis bahwa dalam pelaksanaannya mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul yang mengatur tentang Pengelolaan pasar bahwasanya belum berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku sebab masih adanya pembangunan dan keberadaan pasar modern yang berjarak tidak jauh dari pasar tradisional, hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab penuh bagi

pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal penataan dan menjamurnya pasar modern yang seharusnya mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Dibukanya tempat-tempat perbelanjaan modern menimbulkan kegamangan akan nasib pasar tradisional skala kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Bantul. Hilangnya pasar yang telah berpuluh tahun menjadi penghubung perekonomian pedesaan dengan perkotaan dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan. Dengan hadirnya pasar-pasar modern pemerintah harus tanggap membuat peraturan-peraturan perundangan serta menjalankan peraturan-peraturan tersebut dan berharap mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi pasar tradisional. Akan tetapi juga tidak mematikan hadirnya pasar-pasar modern. Dari hasil wawancara dengan ibu ZN Handayani selaku Staf Bidang Pengembangan Pasar pada tanggal 29 November 2018 jam 13:00 juga mengungkapkan :

Dalam hal pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul untuk menghadapi persaingan dengan pasar modern memang sudah sewajarnya bahwa menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah Kabupaten Bantul lebih meningkatkan upaya; *Pertama*, penataan yang harus rapi dan bersih. *Kedua*, Pengawasan terhadap pasar modern.

Dari hasil wawancara dengan ibu ZN Handayani selaku Staf Bidang Pengembangan Pasar pada tanggal 29 November 2018 jam 13:00 di atas dapat di analisis bahwa dalam pengelolaan pasar pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan taraf keberadaan pasar tradisional baik dari segi fisik infrastruktur maupun dalam segi strategi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Kelik Arif Wahyudi selaku Staf Bidang

Pengembangan Pasar pada tanggal 29 November 2018 jam 14:00 juga mengungkapkan :

“Dalam hal pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul untuk menghadapi persaingan dengan pasar modern memang sudah sewajarnya bahwa menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah Kabupaten Bantul untuk selalu memberikan arahan dan masukan kepada pedagang-pedagang untuk selalu menjaga kebersihan pasar, dan pemerintah melakukan pengembangan penataan pedagang, sosialisasi hidup sehat kepada pedagang serta pelatihan untuk pedagang.”

Hasil wawancara dengan bapak Kelik Arif Wahyudi selaku Staf Bidang Pengembangan Pasar pada tanggal 29 November 2018 jam 14:00 dapat di analisis bahwa dalam menjalankan tugasnya Dinas Perdagangan bertanggung jawab menjalankan seluruh tugas-tugasnya sesuai aturan-aturan yang berlaku. Tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bantul berikutnya adalah dalam meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan pasar modern yang sudah sejak lama eksis di Kabupaten Bantul khususnya di sekitar wilayah Pasar Bantul di Kecamatan Bantul. Sehingga keberadaan pasar modern mejadi dampak yang positif dengan keberadaan yang tidak menimbulkan dampak bagi pasar tradisional. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar. Di Perda tersebut, disebutkan bahwa jarak pendirian toko modern dengan pasar tradisional yang di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a) jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 75 (tujuh puluh lima) meter persegi dan semua minimarket berjejeran paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional;

- b) jarak pendirian minimarket dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter persegi yang bukan minimarket berjejer paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional;
- c) jarak pendirian supermarket dan departemen store paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional;
- d) jarak pendirian hypermarket dan perkulakan paling dekat dalam radius 5.000 (lima ribu meter) meter dari pasar tradisional; dan
- e) jarak pendirian toko modern pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, paling dekat dalam radius 1.000 (seribu) meter dari pasar tradisional Kabupaten/Kota di luar daerah.

Mengenai dampak terhadap situasi atau orang-orang kelompok dapat penulis rangkum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3. Dampak Terhadap Situasi atau Orang-Orang Kelompok

No.	Orang-orang/kelompok	Dampak terhadap situasi atau orang-orang kelompok
1.	Pemerintah daerah (Dinas perdagangan kabupaten Bantul	Situasi keberadaan pasar modern mampu menyerap tenaga kerja khususnya bagi remaja atau anak sekolah SMA
2.	Pengelola pasar Tradisional kecamatan Bantul	Kelompok atau SKPD-SKPD dalam Pelaksanaanya mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul yang mengatur tentang Pengelolaan pasar bahwasanya belum berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku sebab masih adanya pembangunan dan keberadaan pasar modern yang berjarak tidak jauh dari pasar tradisional,
3.	Mastarakat yaitu Pedagang pasar Tradisional	Pemerintah Kabupaten Bantul seharusnya bertanggung jawab penuh bagi penataan dan menjamurnya pasar modern yang seharusnya mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku

Sumber : *Data Primer diolah. 2018*

3.3. Dampak Terhadap Kondisi Sekarang atau Yang Akan Datang

Keberadaan mini market ternyata secara perlahan menggeser konsumen pasar tradisional secara perlahan baik disadari atau tidak pedagang pasar telah dirugikan dengan keberadaan minimarket. Dari respon masyarakat yang dipilih secara acak secara keseluruhan terpengaruh oleh keberadaan minimarket baik langsung maupun tidak langsung. Dari tanggapan atau respon dari masyarakat setempat pasar bantul sadar keberadaan minimarket telah merugikan jalannya usaha mereka dan ada juga dari sebagian masyarakat masih menyatakan keberadaan mini market tidak berpengaruh pada usaha mereka. Tetapi ketika ditilik mengenai penghasilan mereka sebelum dan sesudah berdirinya minimarket secara keseluruhan mengalami penurunan drastis. Penurunan penghasilan adalah bukti nyata bagaimana keberadaan mini market telah menyedot konsumen pasar tradisional di pasar bantul di Kecamatan Bantul.

Dari hasil wawancara dengan Mas Irwan Protokol selaku Mahasiswa Alma Ata Yogyakarta pada tanggal 25 November 2018 jam 13:00 mengungkapkan bahwa :

“Alasan saya berbelanja di pasar modern adalah karena jarak yang terjangkau (dekat) dan juga karena Lebih nyaman, adem, dan keramahan pelayanan-pelayanannya dan juga dengan fasilitas-

fasilitasnya Fasilitas yang dimiliki pasar modern yang tidak dimiliki pasar tradisional adalah memiliki AC, CCTV, Lemari ES, LED.”

Dari hasil wawancara dengan Mas Irwan Protokol selaku Mahasiswa Alma Ata Yogyakarta pada tanggal 25 November 2018 jam 13:00 dapat di analisis bahwa keberadaan pasar modern sangat dekat dengan tempat tinggal dan mudah di jangkau, alasan lain dari seringnya masyarakat berbelanja di pasar modern adalah dengan fasilitas-fasilitas yang nyaman dengan keramahan pelayanannya.

Para pembeli juga dimanjakan dengan tawaran harga yang menarik, kemasan yang rapi, jenis barang lebih lengkap, lingkungan yang bersih dan nyaman, petugas pelayanan yang ramah dan menarik, yang dapat menyebabkan pasar ini juga menjadi tempat wisata keluarga yang murah dan menyenangkan. Dari aspek harga pun pasar modern terkadang diopinikan dan terkesan lebih murah daripada harga di pasar tradisional. Dari hasil wawancara dengan Endang selaku Karyawan Swasta pada tanggal 25 November 2018 jam 14:00 mengungkapkan bahwa :

“Keberadaan pasar modern berdampak besar bagi pasar tradisional bantul jika dilihat dari Tingkat persaingannya, dilihat dari Tingkat pedanganganya dan dilihat dari Tingkat pengunjungnya jika kita mengamati pedagang pasar tradisional banyak yang mengeluh karena pengunjung yg semakin berkurang sehingga berkurangnya juga jumlah pedagang dipasar tradisional sehingga berkurangnya pengunjung yang berdampak mengurangi omset pedagang pasar tradisional dan kenapa Berkurang nya pengunjung di pasar tradisional karena pengunjung lebih menginginkan berbelanja dipasar yang lebih nyaman dan ber AC yaitu pasar modern.”

Dari hasil wawancara dengan Endang selaku Karyawan Swasta pada tanggal 25 November 2018 jam 14:00 dapat di analisis bahwa keberadaan pasar modern sangat meresahkan pedagang-pedagang di pasar tradisional bantul sebab pembeli atau konsumen yang biasanya berbelanja di pasar bantul semakin hari semakin berkurang dengan sendirinya akan mengurangi pendapatan bagi para pedagang yang berjualan di pasar bantul.

Maka dari itu perlu adanya strategi dari pedagang mempertahankan pelanggan dan keberadaan usahanya membangun rencana mengubah citra dan khas yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen sebagaimana yang dilakukan oleh pasar modern. Peran Pengelola Pasar Tradisional sangat penting untuk mengupayakan agar strategi tersebut berjalan dengan baik dalam hal ini adalah tanggung jawa Pemerintah Kabupaten Bantul atau Dinas Pengelola Pasar Kabupaten Bantul, bahkan harus bisa mensinergikan setiap elemen atau pihak yang terkait dalam pembinaan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern tersebut.

Pasar Tradisional tidak sekedar berhenti pada pembangunan sarana fisiknya saja, berbagai upaya perlu dilakukan seperti pelatihan manajemen pengelolaan pasar tradisional, penyusunan model pembangunan dan pengelolaan pasar dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pedagang serta memfasilitasi pelaksanaan pos ukur ulang dalam rangka peningkatan tertib ukur guna melindungi konsumen. Seperti pedagan memberi tulisan informasi harga, penataan dagangan, kebebasan konsumen memilih, keramahan pelayan, citra pelayan. Pasar yang sehat, bersih dan dinamis akan

ramai dikunjungi dan tentunya akan menguntungkan pedagang, pengelola, serta pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Namun disayangkan untuk respon dari masyarakat di sekitar wilayah Pasar Bantul itu sendiri belum memiliki solusi yang tepat untuk mengatasi keadaan ini maka perlu sosialisasi dan peran pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempertahankan eksistensi pedagang pasar tradisional. Dari penelitian yang dilakukan didapat bahwa keberadaan mini market telah menurunkan jumlah konsumen pedagang pasar tradisional, dengan nilai penurunan omset antara 25% sampai 63% dan pada rata-rata 41%. Tentu penurunan penghasilan ini akan menurunkan kesejahteraan ekonomi mereka juga. Dampak terhadap kondisi sekarang atau yang akan datang dapat penulis rangkum seperti pada tabel di bawah ini adalah :

Tabel. 3.4. Dampak Terhadap Kondisi Sekarang atau Yang Akan Datang

No.	Dampak Terhadap Kondisi Sekarang	Dampak Kondisi yang Akan Datang
1.	Keberadaan minimarket ternyata secara perlahan menggeser konsumen pasar tradisional secara perlahan baik disadari atau tidak.	Keberadaan minimarket akan merugikan jalannya usaha masyarakat pedagang pasar tradisional.
2.	Para pembelidimanjakan dengan tawaran harga yang menarik, kemasan yang rapi, jenis barang lebih lengkap, lingkungan yang bersih dan nyaman, petugas pelayanan yang ramah dan menarik, yang dapat menyebabkan pasar ini juga menjadi tempat wisata keluarga yang murah dan menyenangkan.	Keberadaan minimarket akan menurunkan jumlah konsumen pedagang pasar tradisional, dan juga penurunan omset bagi pedagang pasar tradisional.
3.	Dari aspek harga pun pasar modern terkadang diopinikan dan terkesan lebih murah daripada harga di pasar tradisional	

Sumber : *Data primer di olah. 2018*